PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmlaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah Menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
10. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
14. Badan Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPRD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
15. Komisi adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok dan secara fungsional bertugas menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
19. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Pansus DPRD yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
20. Panitia Teknis yang selanjutnya disebut Pantek adalah Pantek DPRD yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat teknis.
21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
24. Tenaga Ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
26. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah.
27. Masa Persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
28. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk melaksanakan rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD dan kegiatan kunjungan kerja.
29. Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD di luar Masa Sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
31. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
32. Keputusan DPRD adalah keputusan yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
33. Keputusan Pimpinan DPRD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan rapat Pimpinan DPRD.
34. Keputusan Badan Kehormatan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat Paripurna
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari pegawai negeri sipil.
37. Hari adalah Hari kerja.
38. Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
39. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
40. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Perda;
2. penganggaran; dan
3. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

1. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
2. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
3. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

1. Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan Perda tentang APBD disahkan.
2. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

1. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
3. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
3. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
4. daftar nama dan tandatangan pengusul.
5. Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
6. Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
7. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan dalam rapat paripuma.
8. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
9. Pengusul memberikan penjelasan;
10. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
11. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
12. Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
13. persetujuan;
14. persetujuan dengan pengubahan; atau
15. penolakan.
16. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
17. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

* 1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
	2. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
	3. Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertical kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

* 1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
	2. Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II (dua).
	3. Pembicaraan tingkat I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
1. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
2. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
3. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
4. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
5. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
6. Penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
7. Pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
8. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
9. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
10. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
	1. Pembicaraan tingkat II (dua) meliputi kegiatan:
11. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
12. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I (satu) oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Pansus;
13. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
14. Pendapat akhir Bupati.
15. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
16. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang itu.

Pasal 10

1. Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
2. Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
3. Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
4. Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
5. Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
6. Rancangan Perda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak dapat diajukan lagi pada Masa Sidang yang sama.

Pasal 11

1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
2. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

1. Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
2. Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
3. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda;
2. Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
4. Rapat dengar umum;
5. Kunjungan kerja;
6. Sosialisasi;
7. Seminar,lokakarya,dan/atau diskusi;

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

1. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
3. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
4. Membahas rancangan Perda tentang APBD;
5. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
6. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

1. Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
2. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
3. Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
5. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
6. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

1. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

1. Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
4. Laporan realisasi anggaran;
5. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. neraca;
7. laporan operasional;
8. laporan arus kas;
9. laporan perubahan ekuitas; dan
10. catatan atas laporan keuangan.
11. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
12. Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

* 1. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
1. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
	1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
4. Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan kunjungan kerja;
6. Rapat dengar pendapat umum; dan
7. Pengaduan masyarakat.
	1. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
	2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
	3. DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
	4. Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. LKPJ dibahas oleh Komisi.
4. Pembahasan secara internal memperhatikan pendapat dan saran dari Fraksi dan Komisi.
5. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
6. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah LKPJ diterima.
7. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
8. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat catatan berupa saran, masukkan, dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati.
9. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
10. Penyampaian LKPJ tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.
11. LKPJ akhir masa jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
12. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
13. Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.
14. Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak diterima, DPRD melaporkan bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BagianKedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

* 1. Membentuk Perda bersama Bupati;
	2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
	3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
	4. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
	5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
	6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
	7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
	8. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
	9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
	10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 24

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji;

Pasal 25

1. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
2. Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah;
3. Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri di Daerah;
4. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
5. Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir pada saat pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengucapan sumpah atau janji bagi Anggota DPRD dimaksud dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 26

* 1. Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
	2. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah atau janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 27

1. Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan keyakinan agamanya.
2. Dalam pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
3. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
4. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
5. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
6. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
7. Konghucu, diawali dengan frasa “Saya Berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya”.
8. Setelah mengakhiri pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 28

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah atau berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota atau Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 29

1. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah atau janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
2. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah atau janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
3. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah atau janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

* 1. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Bapemperda;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
	1. Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
	2. Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
	3. Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan konsultasi atas persetujuan Pimpinan DPRD.
	4. Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
	5. Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
	6. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaskud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 31

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

BagianKedua

Pimpinan DPRD

Pasal 32

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

* 1. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
	2. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
	3. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua berdasarkan tugas, Fungsi dan kewenangan DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
	4. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
	5. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
	6. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya;
	7. mewakili DPRD di pengadilan;
	8. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	9. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;

Pasal 33

* 1. Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
	2. Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
	3. Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. Memimpin rapat DPRD;
2. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
3. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
4. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 34

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 35

* 1. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
	2. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
3. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
4. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
	1. Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
5. Terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan;dan
6. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	1. Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
	2. Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 36

1. Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
2. Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
3. Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 37

1. Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
2. Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
3. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 38

1. Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
2. Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
3. Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 39

1. Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
2. Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
3. Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 40

1. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tigapuluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
2. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 41

1. Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
3. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
4. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
5. Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
6. Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 42

* 1. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
	2. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
	3. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna, setelah Gubernur mengaktifkan kembali statusnya sebagai anggota dan atau Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 44

1. Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD, dengan perincian sebagai berikut:
3. Jumlah anggota Fraksi sampai dengan 4 (empat) orang, maka jumlah perimbangan keanggotaan adalah 1 (satu) orang;
4. Jumlah anggota Fraksi 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang, maka jumlah perimbangan keanggotaan adalah 3 (tiga) orang; dan
5. Jumlah anggota Fraksi 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) orang atau lebih, maka jumlah perimbangan keanggotaan adalah 4 (empat) orang.
6. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
7. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
8. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
9. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi

Pasal 45

* 1. Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas dan wewenang :
	2. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
	3. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
	4. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
	5. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas setiap Alat Kelengkapan DPRD;
	6. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
	7. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
	8. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
	9. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
	10. Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
	11. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
1. Berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
2. Menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 46

1. Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
2. Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
3. Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
4. Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap Fraksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
5. jumlah anggota Fraksi sampai 4 (empat) orang, sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang;
6. jumlah anggota Fraksi antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling sedikit 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
7. jumlah anggota Fraksi antara 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling sedikit 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
8. Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
9. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna
10. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
11. Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
12. Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan;
13. Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 47

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas dan wewenang :

* 1. Memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	2. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
	3. Melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
	4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
	5. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
	6. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
	7. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
	8. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
	9. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
	10. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.; dan
	11. melakukan rapat pembahasan RKPD dengan Mitra Kerja.

Pasal 48

Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 49

1. Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
2. Komisi DPRD meliputi :

Komisi I;

Komisi II;

Komisi III; dan

Komisi IV.

1. Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
2. Komisi I mempunyai mitra kerja meliputi:
	* + 1. Sekretariat Daerah;
			2. Sekretariat DPRD;
			3. Inspektorat Daerah;
			4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
			5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
			6. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Kecamatan.
6. Komisi II mempunyai mitra kerja meliputi:
	* + 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan;
			2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
			3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
			4. Badan Usaha Milik Daerah
7. Komisi III mempunyai mitra kerja meliputi:
	* + 1. Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah;
			2. Dinas Komunikasi Informatika dan Perhubungan ;
8. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Komisi IV mempunyai mitra kerja meliputi:
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Rumah Sakit Umum Daerah KH. Zainal Mustofa,Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan dan Pusat Kesehatan Masyarakat
17. Ruang lingkup tugas untuk setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.
18. Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisi, Pimpinan DPRD dapat memfasilitasi dilakukannya koordinasi antar Komisi, yang sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 50

1. Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
2. Jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah sejumlah anggota Komisi yang terbanyak, yang diusulkan oleh Fraksi dengan mempertimbangkan perimbangan setiap Fraksi.
3. Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
4. Sekretaris DPRD karena jabatannya merangkap sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
5. Masa jabatan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
6. Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 51

Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas dan wewenang:

* 1. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
	2. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
	3. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
	4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
	5. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
	6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
	7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
	8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
	9. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
	10. Melakukan kajian Perda; dan
	11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 52

1. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak ½ (satuperdua) dari jumlah Anggota DPRD.
2. Ketua dan wakil ketua DPRD merangkap sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
3. Anggota Badan Anggaran selain Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perimbangannya adalah sebagai berikut :
4. Jumlah anggota Fraksi sampai dengan 4 (empat) orang, maka jumlah perimbangan keanggotaan adalah 1 (satu) orang;
5. Jumlah anggota Fraksi 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang, maka jumlah perimbangan keanggotaan adalah 3 (tiga) orang; dan
6. Jumlah anggota Fraksi 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) orang atau lebih, maka jumlah perimbangan keanggotaan adalah 4 (empat) orang

(4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 53

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas dan wewenang:

* 1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
	2. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
	3. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
	4. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
	5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
	6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagan Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 54

* 1. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
	2. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
	3. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap Fraksi.
	4. Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
	5. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 55

* 1. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas:
1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah atau janji dan Kode Etik;
2. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah atau janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
4. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
	1. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
	2. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Badan Kehormatan berwenang :

* 1. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
	2. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
	3. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah atau janji dan Kode Etik.

Pasal 57

1. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
2. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 58

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
2. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
3. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
4. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
5. Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 59

* 1. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah atau janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
	2. Teguran lisan;
	3. Teguran tertulis;
	4. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
	5. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
	6. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
	8. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 60

1. Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tigapuluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
2. Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 61

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 63

* + 1. Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
		2. Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
		3. Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
		4. Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja sebagai berikut:
1. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
2. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
	* 1. Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 64

* 1. Jumlah anggota Pansus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang.
	2. Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi.
	3. Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus;

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 65

1. Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
2. Kelompok Pakar Atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
3. Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

RESES DAN POKOK PIKIRAN DPRD

Bagian Kesatu

Reses

Pasal 66

1. Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
2. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) kali reses.
3. Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
4. Reses kesatu dilaksanakan pada Masa Persidangan pertama;
5. Reses kedua dilaksanakan pada Masa Persidangan kedua; dan
6. Reses Ketiga dilaksanakan pada Masa Persidangan ketiga.
7. Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
8. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
9. rencana kerja Pemerintah Daerah;
10. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
11. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
12. Setiap Anggota DPRD dapat dibantu oleh pendamping reses.
13. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
14. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
15. waktu dan tempat kegiatan reses;
16. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
17. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
18. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua

Pokok Pikiran DPRD

Pasal 67

* 1. Penelaahan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
	2. Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
	3. Hasil telaahan pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
	4. Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD dilaksanakan.
	5. Dalam hal musyawarah perencanaan dan pembangunan lebih dahulu dari penyampaian pokok pikiran DPRD maka pokok pikiran DPRD tetap dapat dijadikan bahan penyusunan dokumen RKPD dan akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
	6. Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan kedalam sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu

Program Kerja DPRD

Pasal 68

1. DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Alat Kelengkapan DPRD.
2. Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh setiap alat kelengkapan dan diselaraskan oleh Sekretariat DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Komisi 1 (satu) dan Badan Musyawarah, untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
3. Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
4. Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
5. Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
6. Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
7. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh Alat Kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
8. Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
9. Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua

Rencana Kerja

Pasal 69

1. Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
2. Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
3. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
4. Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
5. Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
6. Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lambat tanggal 30 (tigapuluh) September tahun berjalan.

Pasal 70

1. Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
2. Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

* 1. DPRD mempunyai hak:
1. interpelasi;
2. angket; dan
3. menyatakan pendapat.
	1. Anggota DPRD mempunyai hak:
4. Mengajukan rancangan Perda;
5. Mengajukan pertanyaan;
6. Menyampaikan usul dan pendapat;
7. memilih dan dipilih;
8. membela diri;
9. imunitas;
10. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
11. protokoler; dan
12. keuangan dan administratif.
	1. Ketentuan mengenai pelaksanaan hak anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 72

1. Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
3. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
4. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 73

1. Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
2. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
3. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
4. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
5. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satuperdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satuperdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
6. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
7. Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 74

* 1. Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
1. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
2. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
	1. Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
	2. Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
	3. Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dljadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 75

1. Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
3. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
4. Alasan penyelidikan.

Pasal 76

1. Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
2. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
3. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
4. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
5. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tigaperempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
6. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
7. Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
8. Membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
9. Menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
10. Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 77

* 1. Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
	2. Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
	3. Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enampuluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagan Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 80

* 1. Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuanUndang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
	2. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
1. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
2. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
	1. Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 81

* 1. Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
1. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
2. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
3. Bupati memberikan pendapat; dan
4. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
	1. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tigaperempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
	2. Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tigaperempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
	3. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
	4. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada Masa Sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
	5. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
	6. Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat :
5. Pernyataan pendapat;
6. saran penyelesaiannya; dan
7. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 82

* 1. Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
	2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 83

* 1. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
	2. Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 84

* 1. Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
	2. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 85

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 86

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 87

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 88

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 89

* 1. Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD.
	2. Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 30 (tigapuluh) jam pelajaran.

Pasal 90

* 1. Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
	2. Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai.
	3. Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti Orientasi.
	4. Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
	5. Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 91

Pendalaman tugas yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Pasal 92

Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk :

1. Pelatihan;
2. Penataran;
3. Kursus;
4. bimbingan teknis;
5. Seminar/lokakarya/workshop

Pasal 93

* 1. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan paling singkat 40 (empat puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan
	2. Penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan
	3. Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan
	4. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d dilakukan paling singkat 20 (dua puluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan
	5. Seminar/lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e dilakukan paling lama 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan

Pasal 94

Setiap Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi atau Pendalaman Tugas mendapatkan sertifikat.

Pasal 95

Biaya penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 96

Anggota DPRD Pengganti Antar waktu dapat mengikuti Pendalaman Tugas tanpa mengikuti Orientasi.

Pasal 97

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 97 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 98

* 1. Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
	2. Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 99

1. Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
2. Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 100

1. Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD.
2. Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
3. Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
4. Dalam hal pelaksanaan Masa Persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rapat DPRD

Pasal 101

1. Rapat DPRD terdiri atas:
	1. Rapat paripurna;
	2. Rapat Pimpinan DPRD;
	3. Rapat Fraksi;
	4. Rapat konsultasi;
	5. Rapat Badan Musyawarah;
	6. Rapat Komisi;
	7. Rapat gabungan Komisi;
	8. Rapat Badan Anggaran;
	9. Rapat Bapemperda;
	10. Rapat Badan Kehormatan;
	11. Rapat Pansus;
	12. Rapat kerja;
	13. Rapat dengar pendapat; dan
	14. Rapat dengar pendapat umum.
2. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
3. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
4. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
5. Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
6. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
7. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
8. Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
9. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
10. Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
11. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
12. Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
13. Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus atau panitia teknis dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
14. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Pansus atau Pantek dan Pemerintah Daerah.
15. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Pansus atau Pantek dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 102

* 1. Setiap rapat di DPRD dapat dilakukan secara luring dan/ atau daring
	2. Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
	3. Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
	4. Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
	5. Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
	6. Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
	7. Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
	8. Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
	9. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

1. Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
2. Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD dilaksanakan di luar gedung DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 104

* 1. Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
	2. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
	3. Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
	4. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

BagianKetiga

Pelaksanaan Rapat

Pasal 105

1. Rapat DPRD dilaksanakan sebagai berikut:
2. Hari Senin sampai dengan hari Kamis rapat pagi dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00, rapat siang pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00, dan rapat malam pukul 19.30 sampai dengan pukul 24.00; dan
3. Hari Jumat rapat pagi dilaksanakan pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.00, rapat siang dilaksanakan pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00, dan rapat malam pukul 19.30 sampai dengan pukul 24.00.
4. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
5. Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan yang lain.

Pasal 106

1. Rapat paripurna terdiri atas :
2. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
3. Rapat paripurna untuk pengumuman.
4. Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
5. Bupati;
6. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
7. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satuperlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
8. Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
9. Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
10. Dalam hal Kepala Daerah tidak bisa menghadiri Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dihadiri oleh Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Pasal 107

1. Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
2. Hasil rapatAlat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

BagianKeempat

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 108

* + 1. Undangan rapat terdiri atas:
	1. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
	2. anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
		1. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
		2. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
		3. Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan rapat dengan perkataan maupun dengan cara lain.
		4. Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
		5. Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 109

1. Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
2. Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak dilaksanakan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat;
3. Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BagianKelima

Pakaian

Pasal 110

* 1. Pakaian sipil harian dikenakan untuk menghadiri Rapat Paripurna yang tidak melaksanakan pengambilan keputusan.
	2. Pakaian sipil resmi dikenakan untuk menghadiri Rapat Paripurna yang melaksanakan pengambilan keputusan.
	3. Dalam hal menghadiri rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas yang berlaku pada hari itu.
	4. Pakaian dinas harian lapangan, dikenakan pada saat melakukan peninjauan lapangan.
	5. Dalam hal melakukan kunjungan kerja, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bebas rapih atau batik.
	6. Dalam hal melakukan rapat yang dilaksanakan pada malam hari, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bebas rapih, kecuali rapat Paripurna.
	7. Dalam hal menghadiri rapat atau acara tertentu di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian sipil lengkap, batik, pakaian olahraga dan/atau pakaian khas Daerah.
	8. Ketentuan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), disampaikan dalam surat undangan.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 111

* 1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
	2. Dalam hal acara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 112

1. Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
2. Rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD paling sedikit dihadiri oleh ½ (satuperdua) perwakilan Fraksi di DPRD.
3. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 113

1. Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) terpenuhi apabila:
	1. Rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tigaperempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
	2. Rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
	3. Rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satuperdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
	4. Kehadiran anggota rapat secara daring dianggap sah menjadi anggota rapat.
2. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
	1. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
	2. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satuperdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
	3. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan rapat tidak lebih dari 1 (satu) jam.
4. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
5. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
6. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
7. Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
8. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
9. Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 114

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN

ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 115

* 1. Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri; atau
3. diberhentikan.
	1. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
	3. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa keterangan;
	4. Melanggar sumpah atau janji dan Kode Etik;
	5. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;
	6. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali terus menerus tanpa alasan yang sah;
	7. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	8. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
	9. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
	10. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
	11. menjadi anggota partai politik lain.
	12. Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 116

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 117

1. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
2. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
3. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 118

1. Penerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
2. Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 119

1. Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.
2. Bupati dikenakan sanksi teguran tertulis, apabila setelah 7 (tujuh) Hari tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 120

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 121

Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 122

1. Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
2. Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
3. Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
4. Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 123

1. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi PemilihanUmum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
3. Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
4. Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemrintah Pusat.
6. Dalam hal Bupati kita menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5),gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 124

1. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
2. Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
3. Pengganti antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 125

* 1. Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai denganUndang-Undang mengenai pemilihan umum.
	2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
	3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
	4. Surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
	5. Surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
	6. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
	7. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
	8. Kelengkapan administratif pengganti antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 126

1. Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
2. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
3. Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan keyakinan agamanya.
4. Pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 127

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

1. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
2. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 128

1. Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
2. Apabila setelah 7 (tuluh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
3. Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 129

1. Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
2. Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 130

1. Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
2. Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktilkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

FRAKSI

Pasal 131

1. Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
2. Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
3. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
5. Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
6. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
7. Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
8. Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
9. Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latarbelakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 132

1. Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
2. Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
3. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 133

* 1. Fraksi mempunyai sekretariat.
	2. Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
	3. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 134

1. Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli
2. Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan Staf Fraksi
3. Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas:
	1. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
	2. menguasai bidang pemerintahan; dan
	3. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 135

* 1. Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
1. fungsi dan tugas;
2. komposisi Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
3. keterlibatan anggota Fraksi di Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD;
4. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
5. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindaklanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
	1. Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB XIII

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 136

1. Bupati dan atau Wakil Bupati berhenti karena :
2. meninggal dunia;
3. permintaan sendiri; atau
4. diberhentikan;
5. Dalam hal Bupati berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wakil Bupati menggantikan Bupati;
6. DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati;
7. Pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

BAB XIV

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 137

1. Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati ilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
3. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapanbelas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Pasal 138

1. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
2. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
3. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (duapuluhperseratus) dari jumlah kursi.
4. DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
5. DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 139

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, DPRD membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dalam rapat Paripurna.
2. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dari anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan paling banyak berjumlah 12 (dua belas) orang Anggota.
3. Pengisian Panitia pemilihan diambil secara proporsional sesuai dengan keterwakilan anggota Fraksi di DPRD.
4. Dalam pelaksanaan tugas Panitia pemilihan dapat dibantu oleh Sekretariat DPRD.
5. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
	1. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	2. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
	3. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyususun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	4. memberikan penjelasan kepada rapat paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
	5. mengatur tempat pemungutan suara;
	6. mengatur tata urutan pemberian suara;
	7. membagikan surat suara;
	8. memeriksa keabsahan surat suara;
	9. mencatat hasil pemungutan suara; dan
	10. membuat berita acara hasil pemungutan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati

atau wakil Bupati dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 140

* 1. Persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun;
5. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dari rumah sakit yang ditunjuk oleh DPRD;
6. tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan Wakil Bupati;
14. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
15. berhenti dari jabatannya sebagai Bupati, Wakil Bupati yang berasal dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
16. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
17. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
18. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
19. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
	1. Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
	2. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, r dan huruf s.
	3. Surat keterangan :
		* 1. Hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari Dokter, Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
			2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
			3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
			4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Ayat huruf h;
			5. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j; dan
			6. Tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
	4. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
	5. fotokopi:
		* 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atasa tau sederajat yang telahd ilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
			2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atasn amacalon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l; dan
			3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
			4. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik ditandatangani oleh calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik; dan
			5. pas foto terbaru calon Bupati dan atau calon Wakil Bupati.
	6. Partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pantek pemilihan.

Bagian Kesatu

Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 141

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berhak dipilih oleh anggota DPRD diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

BagianKedua

Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 142

* 1. Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna.
	2. Ketentuan mengenai penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Kuorum Rapat Paripurna DPRD

Pasal 143

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
2. Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.
3. Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 144

1. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu penundaan setiap rapat paling lama 1 (satu) jam.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
3. Setiap penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.

Bagian Keempat

Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 145

1. Pantek pemilihan menyediakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Pantek serta dibubuhi cap atau stempel Pantek di bagian belakang surat suara.
2. Setiap anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara.
3. Penggunaan surat suara dilakukan dengan cara memilih salah satu nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
4. Surat suara yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan kedalam kotak suara transparan.
5. Anggota DPRD yang berhalangan hadir, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 146

1. Surat suara yang rusak atau keliru dalam memilih nama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Pantek pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
2. Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemblikan kepada Pantek pemilihan.

BagianKelima

Penghitungan Suara

Pasal 147

* 1. Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan ketua Pantek dan cap atau stempel Pantek.
	2. Suara dinyatakan sah apabila hanya memilih salah satu nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
	3. Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.

Bagian Keenam

Hasil Penghitungan Suara

Pasal 148

1. Dalam penghitungan suara, Pantek pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari setiap Fraksi sebagai saksi.
2. Pantek pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung, mencocokan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara harus sama.
3. Surat suara dibacakan dengan jelas oleh ketua Panitia Teknis Pemilihan dan dicatat oleh sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.
4. Ketua Pantek pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengumumkan jumlah surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain dalam rapat paripurna DPRD.
5. Hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Pantek serta saksi.
6. Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menandatangani berita acara tidak membatalkan hasil penghitungan surat suara.
7. Dalam hal proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) selesai dilaksanakan, Pantek pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 149

* 1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
	2. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
1. Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang terpilih dan atau ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
3. Hasil Keputusan rapat paripurna tentang penetapan hasil pemilihan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BagianKetujuh

Pelantikan

Pasal 150

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KONSULTASI DPRD

Pasal 151

* 1. DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
	2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 152

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XVI

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN

ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 153

1. Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD sebagaimana diamaksud pada ayat (1) dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
3. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
4. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
5. Rapat dengar pendapat umum;
6. Rapat dengar pendapat;
7. Kunjungan kerja; atau
8. Rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
9. Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 154

1. Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD dapat diajukan oleh lebih dari ½ (satuperdua) dari jumlah anggota DPRD.
2. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tandatangan pengusul serta nama fraksinya.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 155

1. Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
2. Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 158

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA

BUDI AHDIAT

Diundangkan di Singaparna

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ........ NOMOR……….

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR .......... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

* + - * 1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dljalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggar€ran pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undairgan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan DPRD ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan DPRD ini memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana keda DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan DPRD ini juga telah menyelaraskan Pengaturan yang termuat dalam berbagai perubahan peraturan perundangundangan terkait DPRD, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-UI/2009 tanggal 30 Desember 2OO9 yang muatannya berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta memuat penyempurnaan pengaturan dalam rangka menjawab permasalahan pada pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat dari kekosongan pengaturan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat c

Penetapan pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua adalah ditetapkannya pembidangan diantara pimpinan sebagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Penganggaran , Pengawasan dan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.